

TATA – KERJA - UPT - KARANTINA

2017

PERMENKPP NO. 54/PERMEN-KP/2017, BN 2017/NO. 1758, 25 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK
- : - untuk peningkatan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan serta persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/589/M.KT.01/2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No.16 Tahun 1992; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2002; PP No.57 Tahun 2015; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen PANRB No. PER/18/M.PAN/11/2008; PermenKP No. 6/PERMEN-KP/2017; PermenKP No. 53/PERMEN-KP/2017.
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang kedudukan UPT KIPM; Umum; Tugas dan Fungsi UPT KIPM; Klasifikasi UPT KIPM; Balai Besar KIPM; Balai KIPM; Stasiun KIPM; Wilayah Kerja; Lokasi; UPT di Bidang Pelayanan Uji Satandar KIPM; Tugas dan fungsi Balai Uji Standar KIPM; Susunan Organisasi dan Lokasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Eselonisasi; dan Ketentuan Peralihan.
- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2017.
 - Lampiran 17 Hlm.